

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan perpustakaan di SMP Negeri 3 Kempas masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam hal fasilitas teknologi informasi, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan koleksi digital. Selain itu, belum tersedianya layanan pendukung seperti fotokopi, pengiriman dokumen, serta koleksi audiovisual turut mempersempit ruang layanan informasi yang seharusnya dapat diberikan kepada pengguna.

Minimnya anggaran dan belum adanya sumber daya manusia profesional di bidang kepustakawanan juga menjadi faktor penghambat lain yang berdampak pada kurangnya inovasi dan pengembangan layanan. Di sisi lain, perpustakaan belum menjalin kerja sama (silang layanan) dengan lembaga lain, sehingga akses informasi masih sangat terbatas pada koleksi lokal yang tersedia.



Rendahnya kesadaran dan minat baca sebagian siswa serta budaya literasi digital yang belum terbangun dengan baik juga memperkuat tantangan dalam optimalisasi layanan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen manajemen sekolah, peningkatan anggaran, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar perpustakaan sekolah dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat sumber belajar dan literasi siswa.

B. Saran

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. Perlu adanya upaya serius dari pihak sekolah dan instansi terkait untuk menyediakan fasilitas dasar perpustakaan, seperti mesin fotokopi, jaringan internet, komputer, dan koleksi digital (e-book, e-journal). Ini akan membantu memperluas akses informasi bagi siswa dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pustakawan. Kepala perpustakaan dan staf perpustakaan perlu dibekali dengan pelatihan rutin tentang manajemen perpustakaan modern dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini penting untuk meningkatkan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



efektivitas layanan dan menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada siswa.

3. Peningkatan Anggaran dan Dukungan Kebijakan Sekolah. Diperlukan dukungan kebijakan dari pihak manajemen sekolah dalam bentuk pengalokasian anggaran khusus untuk pengembangan layanan perpustakaan. Hal ini juga termasuk perencanaan jangka panjang dalam integrasi sistem perpustakaan berbasis digital.
4. Meningkatkan Minat Baca Siswa melalui Program Literasi. Sekolah dapat menyelenggarakan berbagai program kreatif dan rutin seperti lomba menulis, bedah buku, pojok baca kelas, hingga “Satu Minggu Satu Buku” untuk menumbuhkan budaya membaca di kalangan siswa.
5. Membangun Kerja Sama (Silang Layanan) dengan Perpustakaan Lain. Perlu dilakukan langkah konkret untuk menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain melalui nota kesepahaman (MoU). Silang layanan ini memungkinkan pengguna mengakses koleksi dari perpustakaan lain sehingga kebutuhan informasi yang tidak tersedia di perpustakaan sekolah tetap dapat terpenuhi.



6. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Layanan Perpustakaan. Dalam jangka panjang, sekolah perlu membangun sistem perpustakaan digital atau e-library yang dapat diakses siswa kapan saja. Hal ini akan membantu dalam kesiagaan informasi dan memperluas akses terhadap bahan bacaan modern.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.